

CORPORATE POLICIES AND PROCEDURES



PT. INDO STRAITS Tbk.

Doc. Ref. No. 513/PTIS-MemGCG/VII/2013

July 10, 2013

[PEDOMAN PERILAKU]
[C O D E O F C O N D U C T]

Table of Contents

Kata Pengantar	2
Visi dan Misi	3
Pedoman Perilaku Perseroan (Code of Conduct).....	5
1. Integritas dalam Usaha.....	5
2. Manajemen Risiko	6
3. Hubungan dengan Pemegang Saham	6
4. Hubungan dengan Kreditur	7
5. Hubungan dengan Pemberi Kerja (Klien)	7
6. Sistem Pemasaran	8
7. Hubungan dengan Pengguna Akhir	8
8. Hubungan dengan Rekanan	8
9. Sistem Pengadaan dan Kontak Pekerjaan	9
10. Hubungan dengan Karyawan (Hubungan Industrial)	9
11. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan	11
12. Pengelolaan Lingkungan.....	12
13. Hubungan dengan Masyarakat	12
14. Keterlibatan dalam Politik	12
15. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi	13
16. Benturan Kepentingan	14
17. Etika Usaha Anti KKN dan Kebijakan tentang Larangan Suap	15
18. Kebijakan tentang Hadiah, Imbalan, dan Sumbangan yang tidak dibenarkan.....	16
19. Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi	16
20. Keterbukaan Informasi	16
21. Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya	17
22. Sosialisasi, Implementasi, dan Evaluasi.....	17
23. Mekanisme Penegakan Kepatuhan terhadap Code of Conduct	18

Kata Pengantar

Code of Conduct ini merupakan acuan bagi peraturan Perseroan yang lebih detail, sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam PT Indo Straits Tbk. ("PTIS"). *Code of Conduct* menjadi panduan bagi semua Komisaris, Direktur, manajemen dan karyawan dalam hal bagaimana Perseroan melakukan usahanya serta merupakan salah satu usaha Perseroan yang berkesinambungan guna meyakini bahwa Perseroan melakukan kegiatannya dengan penuh integritas, mengutamakan keunggulan dan bersikap secara profesional serta mengutamakan keselamatan dan lingkungan, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

PTIS membuat Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), yang memuat nilai-nilai etika dalam berusaha, yang selanjutnya akan mengembangkan *Code of Conduct* ini menyesuaikan dengan perkembangan keadaan Perseroan dan perubahan peraturan perundang-undangan. *Code of Conduct* menjabarkan bagaimana Perseroan melakukan usaha, dan menjadi dasar bagi kebijakan dan petunjuk/prosedur lainnya yang berlaku dalam Perseroan.

Terkait dengan lingkungan bisnis yang dinamis, PTIS senantiasa akan selalu mengkaji *Code of Conduct* ini secara berkelanjutan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perseroan. PTIS akan menerbitkan setiap perubahan dan tambahan yang terjadi pada *Code of Conduct* ini apabila diperlukan.

Semua Komisaris, Direktur, manajemen dan karyawan, serta mitra usaha Perseroan mempunyai kewajiban untuk mematuhi dan mendukung penerapan *Code of Conduct* ini.

Visi dan Misi

Visi PTIS

"Menjadi Penyedia Jasa Kelautan Terpadu bagi industri perminyakan dan gas bumi"


"To Become a world-class One Stop Marine Services Provider that support coal and oil & gas industry"

Misi PTIS

- Membangun struktur perusahaan yang efisien dengan dukungan tata kelola perusahaan yang kuat serta operasional yang unggul.
Build cost effective corporate structure with strong corporate governance and operational excellence;
- Membangun operasi dan fungsi pemasaran yang kuat dan efektif.
Develop strong business in marine engineering and logistic support services;

Nilai-nilai PTIS

People and Customers Centric Organization



PTIS sebagai organisasi yang fokus pada manusia:

- Semua staf bekerja menuju satu tujuan
- Berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan dan kesehatan serta keselamatan kerja
- Setiap individu mampu menghasilkan perubahan dan berkontribusi berdasarkan kompetensi masing-masing
- Mendorong budaya berbagi pengetahuan dan ide untuk kemajuan organisasi
- Bertindak cermat dan senantiasa mengelola risiko
- Mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan
- Percaya pada pengakuan terhadap staf dan memberikan kesempatan yang merata

PTIS sebagai organisasi yang fokus pada pelanggan:

- Mempermudah pelanggan dalam berbisnis dengan perusahaan
- Mendengarkan pelanggan dan memahami kebutuhannya
- Merencanakan ke depan untuk memberikan solusi yang inovatif serta *cost-effective* kepada pelanggan
- Dedikasi terhadap memberikan layanan yang berkualitas dengan hasil yang memuaskan

Kebijakan Sistem Manajemen PTIS

Dalam rangka upaya mencapai pertumbuhan laba dan usaha yang sehat dengan memberikan pelayanan yang terbaik, berdaya saing serta memenuhi kepuasan pelanggan dan semua pihak berkepentingan, Pimpinan beserta seluruh karyawan PTIS berkomitmen untuk menerapkan dan mengembangkan:

1. Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja
2. Sistem Manajemen Lingkungan
3. Sistem Manajemen Risiko

Kebijakan tersebut senantiasa akan terus dikembangkan secara berkelanjutan berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Peraturan Perundang-undangan, dan persyaratan lainnya yang berlaku.

Pedoman Perilaku Perseroan (*Code of Conduct*)

1. Integritas dalam Usaha

Perseroan menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang termaktub dalam Kebijakan Perusahaan. PTIS menjalankan operasional bisnis dengan lingkup kegiatan usaha utama di bidang penyediaan jasa pekerjaan bawah air dan perekayasa sipil kelautan serta sarana pendukung logistik kelautan.

Seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Anak Perusahaan diwajibkan melakukan sosialisasi *Code of Conduct* ini untuk mempertahankan prinsip-prinsip kejujuran, integritas dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di lingkungan kerja masing-masing.

PTIS melarang seluruh jajaran Perseroan yang terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi, seluruh unit kerja dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor cabang, Anak Perusahaan dan pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

PTIS menerapkan fungsi pengawasan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan, baik administrasi maupun hukum. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

Kebijakan Perseroan dalam menjaga integritas dalam aktivitas bisnis dan pekerjaan antara lain:

1. Seluruh individu dan atau organ Perseroan di lingkungan PTIS senantiasa wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di mana pun operasional Perseroan dijalankan;
2. PTIS senantiasa mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku;
3. PTIS senantiasa mengedepankan prinsip kejujuran dan keteladanan dalam meraih laba;
4. Segenap jajaran PTIS harus mengutamakan budaya inovatif, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta senantiasa menghindari benturan kepentingan.

2. Manajemen Risiko

PTIS menyadari bahwa jalannya operasional Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan. Oleh karena itu PTIS menyadari akan pentingnya pengelolaan risiko Perseroan secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan.

PTIS senantiasa melaksanakan pengendalian risiko dan pengelolaan kebijakan Perseroan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mewujudkan operasional Perseroan yang sehat dan mampu menghasilkan laba yang optimal pada batas toleransi risiko yang ditetapkan.

PTIS selalu memantau dan mengkaji risiko secara berkala sehingga diharapkan risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi nilai Perseroan secara signifikan. Namun demikian, Perseroan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya oleh upaya-upaya internal.

PTIS membentuk tim manajemen risiko yang memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dalam rangka menangani pekerjaan baru yang belum pernah dikerjakan oleh Perseroan sebelumnya dan seluruh aktivitas yang dilakukan di seluruh unit kerja.

PTIS mempunyai komitmen untuk mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perseroan serta memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh Perseroan dalam mengendalikan risiko tersebut. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan dengan PTIS dapat memperhitungkan risiko-risiko yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Manajemen Risiko di PTIS antara lain meliputi:

1. Perseroan melakukan identifikasi risiko dengan seksama, baik risiko yang berada di bawah kendali Perseroan maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan;
2. Perseroan melakukan penanganan terhadap berbagai risiko berdasarkan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki;
3. Perseroan mengungkapkan risiko dan penanganannya dalam Laporan Tahunan.

3. Hubungan dengan Pemegang Saham

PTIS akan memperlakukan Pemegang Saham secara adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pemegang Saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimilikinya. Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan

akurat mengenai Perseroan, kecuali untuk informasi dimana Direksi memiliki alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk tidak memberikannya.

Perseroan menolak Pemegang Saham campur tangan dalam kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pengertian dalam campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan Perseroan atau terhadap pengambilan keputusan yang menjadi wewenang Direksi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat mempertegas kemandirian Perseroan sebagai badan hukum yang profesional sehingga dapat berkembang baik sesuai dengan tujuan usahanya.

PTIS akan berusaha keras agar Perseroan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Sahamnya. Penetapan dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pembagian dividen didasarkan pada kepentingan Perseroan, dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti keuntungan perseroan, kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan serta rencana investasi.

4. Hubungan dengan Kreditur

Perseroan dapat melakukan kerja sama dengan Kreditur yaitu Bank atau Lembaga Keuangan terkait yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perseroan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kreditur untuk mengembangkan usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen untuk menggunakan modal kerja dan fasilitas tersebut secara amanah, transparan dan tepat guna. Perseroan akan senantiasa menyampaikan informasi material menyangkut hubungan dengan Kreditur, kepada para investor / calon investor secara adil, benar dan akurat.

Perseroan juga mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan kewajiban Perseroan terhadap Kreditur secara tepat waktu. Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain Kreditur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang disepakati antara Perseroan dan Kreditur serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam pelaksanaan perjanjian dengan Kreditur, Perseroan akan memenuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut. Di samping itu, dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, Perseroan akan menjamin pemenuhan hak-hak Kreditur yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Hubungan dengan Pemberi Kerja (Klien)

Perseroan menempatkan Pemberi Pekerjaan (klien) sebagai mitra bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja Perseroan. Kebijakan yang dijalankan Perseroan menjamin hubungan kerja samasecara umum dengan Pemilik Pekerjaan dilakukan secara transparan, profesional dan memenuhi prinsip kesetaraan.

Perseroan menyediakan informasi material yang diperlukan tentang Perseroan secara benar, akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan bagi calon Pemberi Pekerjaan (klien) dalam berhubungan dengan Perseroan.

Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya selalu mengutamakan kualitas pekerjaan dan kepuasan Pemberi Pekerjaan (Klien) sejak dari perencanaan pekerjaan sampai pekerjaan selesai.

Perseroan melakukan survei kepuasan yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali pada Pemberi Pekerjaan (Klien) pada proyek-proyek *in-progress* dan proyek-proyek yang telah selesai untuk mengetahui kepuasan Pemberi Pekerjaan (Klien). Perseroan memprogramkan untuk meningkatkan kepuasan Pemberi Pekerjaan (Klien) dari tahun ke tahun.

6. Sistem Pemasaran

PTIS melakukan pemasaran secara konsisten dengan program meningkatkan kepuasan Pemberi Pekerjaan (klien) dari tahun ke tahun. PTIS selalu berupaya memberikan alternatif solusi kepada Pelanggan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

PTIS memiliki sistem informasi yang tangguh yang memungkinkan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat, sehingga kesempatan dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek yang menguntungkan dapat dilakukan secara terintegrasi pada tingkat Perseroan. Berbagai informasi pasar dari berbagai sumber daya (institusi publik maupun swasta, konsultan, hubungan individual dan lain-lain) dikelola secara optimal oleh Perseroan dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek yang saling menguntungkan dapat dilakukan secara terintegrasi pada tingkat Perseroan.

PTIS menyadari bahwa persaingan dalam penyediaan jasa pekerjaan bawah air dan perekayasa sipil kelautan serta sarana pendukung logistik kelautan cukup dinamis dengan banyaknya perusahaan sejenis, maka PTIS selalu melihat kemajuan perusahaan pesaing dan melihat pertumbuhan usaha dengan membandingkan kinerja tahun-tahun sebelumnya. PTIS menghargai prinsip-prinsip persaingan yang sehat dalam aktivitas bisnis.

7. Hubungan dengan Pengguna Akhir

PTIS selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada pengguna akhir jasa dan akan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya, dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang merupakan peningkatan dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000. PTIS juga akan selalu berusaha melakukan pemeliharaan, perbaikan dan penataan berbagai fasilitas secara bertahap sesuai skala prioritas, agar ketersediaan fasilitas maupun peralatan tetap terjamin dengan kualitas memadai.

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna, Perseroan melakukan berbagai pendekatan seperti:

1. Perseroan melakukan sertifikasi ISO 9001:2008 untuk sistem manajemen mutu;
2. Perseroan melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas produk sesuai dengan kemampuan Perseroan;

8. Hubungan dengan Rekanan

PTIS bertindak adil dengan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh rekanan yang memiliki kualifikasi yang setara tanpa diskriminasi. Pertimbangan pemberian pekerjaan didasarkan atas kriteria, yang antara lain meliputi:

1. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi yang dikeluarkan asosiasi yang bersangkutan;
2. memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. memiliki *track record* yang memadai;
4. tidak pernah membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi yang dimilikinya;
5. membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

Namun, PTIS dalam melaksanakan fungsinya sebagai *good corporate citizenship* mempunyai komitmen membina rekanan baru untuk berkembang secara bertahap melalui proses kualifikasi yang ditentukan oleh Perseroan.

9. Sistem Pengadaan dan Kontak Pekerjaan

PTIS menerapkan proses pengadaan sesuai standar *Good Corporate Governance* dengan menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif, *fairness* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PTIS mematuhi etika proses pengadaan dalam proses pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. Melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa dengan tertib dan disertai tanggung jawab;
2. Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa;
3. Manajemen tidak mencampuri tugas dan kewenangan yang diberikan kepada tim pengadaan baik langsung maupun tidak langsung.

Kontrak antara Perseroan dengan rekanan memuat kesanggupan rekanan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan rekanan mendapatkan seluruh haknya berdasarkan atas kewajiban yang telah dilaksanakan sesuai yang disepakati dalam kontrak serta sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban masing-masing.

10. Hubungan dengan Karyawan (Hubungan Industrial)

Perseroan mempunyai komitmen untuk memperlakukanseluruh karyawan sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PTIS menerapkan sistem manajemen *human capital* berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, motivatif dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja. Perseroan juga mengakui hak karyawan untuk berserikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PTIS selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan aset utama pada Perseroan dengan cara merealisasikan "*Human Capital Development*". Oleh karena itu program pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan dalam Perseroan merupakan hal yang sangat penting.

PTIS selalu melakukan pembinaan dan pengembangan karyawan yang berpedoman pada Nilai-nilai Perseroan, Kebijakan Perseroan di bidang sumber daya manusia, Peraturan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pokok-pokok Organisasi. Perseroan juga menjamin bahwa peraturan-peraturan tersebut di atas sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

PTIS mempunyai Kantor Pusat, Perusahaan Anak dan Kantor Cabang yang beroperasi di beberapa daerah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat, serta peraturan setempat yang berbeda-beda. Meskipun peka terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, PTIS tetap menerapkan praktek-praktek yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Perseroan menetapkan beberapa kebijakan mengenai karyawan dan hubungan industrial antara lain:

1. Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan karyawan;
2. Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima karyawan, secara umum mengikuti peraturan serta sebanding dan kompetitif dengan industri sejenis;
3. Merencanakan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perseroan;
4. Meningkatkan disiplin karyawan agar mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Menerapkan "*reward and punishment*" secara adil sesuai prestasi atau tingkat kesalahan karyawan;
6. Memberikan hak kepada pegawai untuk berserikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pegawai;
8. Memberikan hak-hak purna bakti sesuai ketentuan yang berlaku.

PTIS menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Untuk itu, segenap jajaran PTIS, baik Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan akan selalu berusaha untuk menjalin

kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. PTIS akan selalu berusaha meningkatkan mutu manajemen dan kualitas karyawan sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Karyawan juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Perseroan. Kewajiban Karyawan terhadap Perseroan antara lain:

1. Setiap karyawan wajib menaati Peraturan Perusahaan, Nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan lain yang dikeluarkan PTIS;
2. Setiap karyawan wajib mendahulukan kepentingan Perseroan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya;
3. Setiap karyawan wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap karyawan wajib menjaga harta milik dan nama baik Perseroan;
5. Setiap karyawan yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada karyawan di lingkungannya.

11. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan

Dalam menjalankan usahanya, PTIS senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Perseroan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja secara optimal sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang.

PTIS menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu Perseroan akan selalu memastikan bahwa lokasi usaha serta fasilitas, sarana dan prasarana Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja karyawan diupayakan Perseroan dengan cara antara lain:

1. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001:2007.
2. Melaksanakan berbagai implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK-3) sesuai dengan peraturan yang berlaku secara konsisten dalam upaya memberikan perlindungan optimal pada karyawan Perseroan dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan karyawan;
3. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan K3;
4. Memperoleh beberapa sertifikasi yang berhubungan dengan K3;
5. Menyertakan partisipasi Karyawan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

12. Pengelolaan Lingkungan

PTIS menjalankan operasional Perseroan dengan mematuhi hukum maupun praktek standar industri jasa pekerjaan bawah air dan perekayasa sipil kelautan serta sarana pendukung logistik kelautan yang berlaku serta kebijakan dan senantiasa mengacu pada standar sistem manajemen lingkungan dalam rangka perlindungan kelestarian lingkungan.

PTIS selalu mengevaluasi kebijakan mengenai pelestarian dan perlindungan lingkungan. Dalam menjalankan pekerjaan, setiap karyawan melakukan identifikasi, kontrol dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Sistem manajemen lingkungan akan selalu ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan.

13. Hubungan dengan Masyarakat

PTIS sangat menyadari bahwa di mana pun Perseroan beroperasi selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, PTIS mempunyai komitmen bahwa hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perseroan.

Dalam hubungan dan kemitraan dengan masyarakat sekitar, PTIS akan senantiasa menerapkan berbagai prinsip antara lain:

1. Beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar.
2. Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat sebagai rasa kepedulian dan tanggung jawab sosial Perseroan.

14. Keterlibatan dalam Politik

PTIS memiliki kebijakan yang mengharuskan segenap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan yang mewakili Perseroan dalam setiap urusan pemerintah dan politik, untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perseroan dalam urusan publik.

PTIS mengakui hak setiap orang untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Perseroan tidak memperbolehkan seorang pun melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

PTIS dan Anak Perusahaan melarang pemberian sumbangan untuk partai politik mana pun sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

Praktek yang diterapkan PTIS dalam kaitannya dengan keterlibatan dengan politik di antaranya menyatakan Perseroan tidak akan memberikan dana, aset, atau fasilitas Perseroan untuk kepentingan partai politik, seorang atau lebih calon anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif kecuali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

15. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi

Setiap pihak di dalam Perseroan, yang berkaitan dengan proyek mulai penyiapan proposal, negosiasi dan administrasi termasuk akuntansi untuk biaya dan kewajiban, kajian serta penulisan laporan, harus menyadari pentingnya membuat pernyataan (lisan maupun tertulis) yang akurat dan klaim yang benar kepada Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, maupun pihak lain.

Adanya kesengajaan dalam menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan Perseroan atau pihak lain dapat mengakibatkan dikenakannya hukuman administratif atau bahkan tuntutan pidana bagi yang terlibat, baik Komisaris, Direksi dan Pegawai maupun pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Praktek yang dikategorikan sebagai Pernyataan Palsu antara lain:

1. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk melakukan rekayasa kejadian, perbuatan yang direncanakan dengan sadar untuk mengelabui pihak-pihak tertentu dengan maksud-maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok;
2. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk membuat pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar dalam proses kajian, negosiasi, atau audit;
3. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk membuat laporan palsu dengan maksud untuk melakukan penggelapan, misalnya menyembunyikan masalah teknis yang serius atau tidak melaporkan adanya penundaan pada jadwal kerja yang telah ditetapkan;
4. Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk memalsukan dokumen atau sertifikat.

Praktek yang dikategorikan sebagai Klaim Palsu adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dalam upaya memasukkan tagihan atau permintaan pembayaran berdasarkan data yang diketahui palsu. Penerapan atas kriteria ini termasuk data yang berkaitan dengan dokumen pengiriman, tagihan rekanan atau sub-kontraktor, dan lain-lain yang merupakan dasar untuk melakukan klaim.

Praktek yang dikategorikan sebagai Konspirasi adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dalam upaya merencanakan dan melakukan kerja sama atau persekongkolan dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kecurangan, penyelewengan dan pelanggaran hukum dan/atau peraturan Perseroan dengan maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok.

16. Benturan Kepentingan

PTIS mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi dimana seseorang (anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Karyawan) karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perseroan mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perseroan secara objektif.

Benturan kepentingan tersebut menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan ekonomis pribadi, kelompok atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perseroan. Dalam banyak kasus, seseorang tidak mungkin memenuhi kedua kepentingan yang bertentangan tersebut tanpa melakukan kompromi pada satu atau yang lainnya, dan oleh karena itu maka setiap benturan kepentingan harus diungkapkan kapan pun terjadi.

Prinsip utama yang dianut oleh PTIS yang harus diikuti untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah:

1. Dewan Komisaris dan Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham di Perseroan/di perusahaan lain dalam Daftar Khusus sebagaimana dipersyaratkan dalam perundang-undangan;
2. Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang terkait;
3. Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan harus menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan dilarang berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu organisasi di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut.

Perseroan mendefinisikan berpartisipasi dalam proses pengadaan sebagai berikut:

1. Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan pihak yang berkompetisi yaitu setiap entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak dari PTIS;
2. Meminta atau menerima uang, pemberian atau hal-hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkompetisi;
3. Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan tanpa hak dan bertentangan dengan kebijakan Perseroan.

Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan PTIS dan/atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan yang bersangkutan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan.

Setiap Jajaran Perseroan harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam segenap kegiatan sehari-hari.

17. Etika Usaha Anti KKN dan Kebijakan tentang Larangan Suap

Dalam rangka mewujudkan komitmen perusahaan menjadi *good corporate citizenship*, PTIS mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, PTIS akan senantiasa berupaya untuk menerapkan etika berusaha yang dilandasi nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku secara umum.

PTIS mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apapun yang bernilai manfaat ekonomi, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau sikap yang memihak, secara tidak sah.

PTIS melarang setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan atau usaha untuk mendapatkan suap. Pelanggaran dari ketentuan ini dapat berakibat pada pemberian sanksi disiplin oleh PTIS.

18. Kebijakan tentang Hadiah, Imbalan, dan Sumbangan yang tidak dibenarkan

PTIS mendefinisikan hadiah, imbalan, dan sumbangan (donasi) yang tidak dibenarkan adalah sebagai segala macam bentuk penerimaan oleh pejabat atau karyawan PTIS dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan PTIS dengan maksud mempengaruhi pejabat atau karyawan yang bersangkutan agar dapat menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Penerimaan tersebut secara hukum dan etika usaha tidak dapat dibenarkan.

Sejalan dengan prinsip Anti Korupsi sebagaimana tersebut di atas, PTIS melarang Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik secara langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga (termasuk dalam bentuk hadiah, imbalan, dan sumbangan (donasi) kepada/dari pemberi pekerjaan (klien) atau rekanan untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya.

19. Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi

Setiap pejabat yang mempunyai kewenangan harus menyampaikan informasi yang relevan kepada auditor dan bekerja sama sepenuhnya dengan auditor internal dan auditor eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

Kecuali untuk tujuan pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, PTIS memiliki kebijakan untuk melarang setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Sekretaris Perusahaan, Auditor Internal, Auditor Eksternal, Komite di bawah Dewan Komisaris dan Karyawan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perseroan atau pelanggan ke luar Perseroan baik selama masa kerja atau sesudahnya.

Mengingat bahwa pengungkapan setiap informasi rahasia tersebut dapat berpotensi merugikan Perseroan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pengungkapan pemberian setiap informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan dari Direksi.

Perseroan juga bekerja dengan data/informasi khusus milik pemberi pekerjaan, rekanan dan mitra usaha patungan. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan harus dijaga oleh Perseroan. Oleh karena itu tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi, atau tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak lain kecuali diwajibkan oleh hukum.

20. Keterbukaan Informasi

Sebagai perusahaan publik, Perseroan akan mengungkapkan informasi penting yang relevan dalam Laporan kepada pihak-pihak yang berwenang (Laporan Tahunan, Laporan Berkala dan lain-lain) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Perseroan akan selalu berusaha untuk memelopori dan mengambil inisiatif dalam pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan penting bagi pengambilan keputusan pemilik modal, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. Pengungkapan informasi tersebut, oleh PTIS dilakukan melalui Laporan Tahunan maupun media lain yang dianggap perlu.

21. Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya

Perseroan menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan.

Yang termasuk dalam kategori penyelewengan antara lain:

1. Ketidakjujuran;
2. Penggelapan;
3. Pemalsuan atau pengubahan surat berharga seperti cek Perseroan;
4. Penyalahgunaan aset yang dimiliki oleh Perseroan, Karyawan, Mitra Usaha atau Rekanan;
5. Pengalihan kas, surat berharga atau aset Perseroan lain untuk penggunaan pribadi;
6. Penanganan dan pelaporan transaksi Perseroan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
7. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perseroan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan Perseroan.

22. Sosialisasi, Implementasi, dan Evaluasi

Perseroan melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi terhadap *Code of Conduct* ini. Perseroan membentuk Tim Kepatuhan *Good Corporate Governance* yang diketuai oleh Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap program sosialisasi, implementasi koordinasi, serta evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terhadap *Code of Conduct*.

23. Pelaporan Pelanggaran terhadap Code of Conduct (Whistle Blower Policy).

Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite yang ada serta Karyawan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* kepada Perseroan secara pribadi, melalui surat maupun email. Tim Kepatuhan *Good Corporate Governance* akan

menerima dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan tersebut. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan:

1. Secara umum, pada prinsipnya semua pelapor harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas. Dalam hal ini kerahasiaan identitas pelapor akan dilindungi.
2. Penggunaan surat yang tidak beridentitas (surat kaleng) akan diperlakukan sebatas sebagai informasi awal dimana tindak lanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan Tim Kepatuhan *Good Corporate Governance* atas kebenaran substansi masalah yang dilaporkan.
3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran terhadap *Code of Conduct* ini. Dalam hal ini pengungkapan hal tersebut dapat merupakan faktor yang meringankan. Apabila pelanggaran tersebut benar terjadi dan pihak pelapor tidak terlibat di dalamnya, maka kepada pihak pelapor akan diberikan penghargaan yang sesuai.
4. Tim Kepatuhan GCG akan berpegang pada azas praduga tak bersalah.
5. Kerahasiaan Pelapor tetap dijaga kecuali apabila pengungkapan tersebut:
 - a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah,
 - b. Sejalan dengan kepentingan Perseroan dan sejalan dengan tujuan *Code of Conduct* ini,
 - c. Diperlukan untuk mempertahankan kedudukan Perseroan di depan hukum.

Sarana Pengaduan tersebut tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi yang tidak terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap *Code of Conduct*.

24. Mekanisme Penegakan Kepatuhan terhadap Code of Conduct

Setiap pelaporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* ditindaklanjuti oleh Tim Kepatuhan *Good Corporate Governance*. Dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut Tim Kepatuhan *Good Corporate Governance* dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan Organ Perseroan terkait. Setiap bagian Organ Perseroan wajib memberikan dukungan sepenuhnya kepada Tim Kepatuhan *Good Corporate Governance* dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap *Code of Conduct*.

Dalam hal pelaporan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* dilakukan secara rahasia, anonym dan mandiri (Independent), maka penegakan kepatuhan atas *Code of Conduct* ini dilakukan melalui mekanisme *Whistleblowing System* yang ada (lihat Sistem Pelaporan Pelanggaran – *Whistle Blowing System*; doc. Ref. No. 512/PTIS-MemGCG/VII/2013).